

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya pembangunan dan perkembangan perekonomian nasional telah menghasilkan variasi produk barang atau jasa yang dapat di konsumsi. Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi telekomunikasi dan informatika juga turut mendukung perluasaan ruang gerak transaksi barang atau jasa hingga melintas batas-batas wilayah suatu negara. Kondisi demikian pada satu pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar.¹

Dalam satu dekade terakhir ini sebuah fenomena telah terjadi dan merevolusi hampir semua sendi-sendi kehidupan kita dalam hal bertransaksi. Fenomena ini tidak lain bernama teknologi yang sering dianggap dewa bagi sebagian orang khususnya pelaku usaha. Kesaktian teknologi ini terbukti ketika dengan mudahnya *cash* (tunai) yang telah berjalan berabad-abad menjadi sistem elektronik *no-cash* (tidak tunai). Masyarakat akhirnya terbiasa memanfaatkan teknologi untuk melakukan sistem perdagangan dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Secara garis besar transaksi memanfaatkan teknologi tersebut dapat menghasilkan *revenue stream* (aliran pendapatan) bagi para pelaku usaha yang mungkin tidak dapat disediakan cara perdagangan konvensional. Selain itu juga dapat meningkatkan *market exposure* (eksposur pasar), menurunkan gaya operasi *operating cost* (biaya operasional), memperpendek waktu *product-cycle* (siklus produk), meningkatkan *supplier management* (manajemen pemasok), melebarkan jangkauan (*global-reach*), meningkatkan *customer royalty* (royalitas pelanggan) dan bahkan meningkatkan *value chain* (rantai nilai) tersebut.

Perbankan sebagai lembaga yang berperan dalam transaksi keuangan telah mengadopsi teknologi informasi. Dalam menyampaikan jasa perbankan, mereka

¹Ali Murdiat. *Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Elektronik Banking Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Vol. 1, 1 April-Juni 2013, Hlm. 57.

telah melakukan pendekatan yang revalusioner melalui media internet. Salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas *internet banking*. Sejak pengembangan internet di pertengahan tahun 1990, istilah *electronic banking (ebanking)* atau *internet banking* mulai dikenal publik. *Internet banking* merupakan jasa perbankan jarak jauh yang ditawarkan kepada pelanggan personal bank untuk melakukan transaksi perbankan rutin melalui internet.²

Internet banking bagi nasabah, menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi perbankan. Keuntungan dari menyediakan layanan *internet banking* bagi bank adalah *internet banking* bisa menjadi solusi murah pengembangan infrastruktur di banding membuka outlet ATM (Anjungan Tunai mandiri). Tetapi *internet banking* juga membuka peluang timbulnya kejahatan menggunakan *internet banking*. Masalah keamanan dan kerahasiaan data-data pribadi maupun keuangan dalam *internet banking* sering kali di pertanyakan oleh nasabah sebelum mereka memutuskan untuk menggunakan *internet banking*. *Internet banking* yang mampu meyakinkan nasabahnya akan keamanan dan kerahasiaan data-data nasabah akan memperoleh kepercayaan dari nasabah³

Dalam kehidupan sehari-hari bentuk transaksi menggunakan teknologi ini dapat dilihat dalam wujud *electronic transaction (e-banking)* melalui ATM, *phone banking*, *internet banking* dan lain sebagainya sebagai bentuk baru *delivery channel* (saluran pengiriman) memoderenisasi setiap transaksi. Secara umum saat ini setidaknya terdapat tiga basis instrument pembayaran, Seperti : *Papper-based* yaitu (*cek, bilyet giro dan nota debit*), *Card-based* yaitu (*kartu kredit, kartu debit dan kartu ATM*). *Electronic-based* yaitu (*e-money, internet banking, mobile banking,*

² Yusraini, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Internet Banking Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Konsumen Pada Bank Swasta*, Vol.2, No. 1, Maret 2010, hlm.1.

³ Wulan Pinontoan, *Pengaruh E-Banking, Kualitas Pelayanan, Kualitas Komunikasi Dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Nasabah Pada PT. Bank Mandiri Cabang Manado*, Vol.1, No. 4 Desember 2013, hlm. 193.

electronic mall).⁴ Pada saat ini media elektronik menjadi salah satu media andalan untuk melakukan komunikasi dan bisnis industri perbankan saat ini sudah mengandalkan kegiatan operasionalnya berdasarkan pada teknologi informasi salah satu bentuknya berupa *internet banking*. Kebutuhan akan pelayanan telekomunikasi akan semakin meningkat dikarenakan tuntutan kebutuhan pengguna dimasa depan yang semakin meningkat pula. Sistem komunikasi bergerak diyakini akan memegang peranan yang semakin penting dalam memenuhi kebutuhan telekomunikasi. Karena dugaan adanya fasilitas elektronik banking semakin memudahkan para nasabah bank untuk melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang ke bank secara langsung.⁵

Kehadiran layanan internet banking telah menawarkan sejumlah fleksibilitas dan kemudahan dalam melakukan transaksi, baik antara bank dan nasabahnya, bank dengan merchant, bank dengan bank dan nasabah dengan nasabahnya. Namun demikian, kemudahan ini bukanlah berarti tanpa memiliki risiko. Risiko ini sifatnya baru dan sekaligus merupakan tantangan bagi para praktisi dan ahli di bidang layanan *internet banking*.⁶ Seperti, terjadinya pembobolan rekening nasabah dari para *cyber crime* yang tentunya akan merugikan nasabah pengguna layanan fasilitas *internet banking*. Menurut Muhammad Nazar, pihak bank tidak memberikan data pribadi nasabah layanan *internet banking* ke sembarangan orang walaupun pihak keluarganya sendiri, tanpa Surat Kuasa, KTP, buku bank dari si pemilik data nasabah tersebut. Sebenarnya ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh suatu bank ketika ia memperluas layanan jasanya melalui *internet banking*. Tujuan tersebut adalah *pertama*, produk-produk yang kompleks dari bank dapat ditawarkan dalam kualitas yang ekuivalen dengan biaya yang murah dan potensi nasabah yang lebih besar; *kedua*, dapat melakukan hubungan disetiap tempat dan kapan saja, baik waktu siang maupun malam.⁷ Pengaturan *internet banking* tentu saja tidak terlepas dari Undang-undang Perbankan No.7 tahun 1992 beserta Undang-undang perubahannya yakni Undang-undang No. 10 tahun 1998, Undang-undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, peraturan Bank Indonesia, Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.⁸

Didalam peraturan Hukum Indonesia, belum ada pengaturan yang khusus dan jelas mengenai *internet banking*. Namun, perbincangan tentang perlunya aturan-aturan yang jelas

⁴ Resa Raditio, *Aspek Perlindungan Hukum Transaksi Elektronik; Perikatan, Pembuktian Dan Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), Hlm.1-2.

⁵ Ali Murdiat, *Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Elektronik Banking Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Hlm. 57.

⁶ Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). Hlm. 29-30.

⁷ *Ibid*, Hlm. 2.

⁸ *Ibid*, Hlm. 179

mengatur masalah *internet banking* sudah marak dikaji dan dibahas. Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kini cukup mampu mengatur permasalahan-permasalahan hukum dari sistem *internet banking* sebagai salah satu layanan perbankan yang mampu mewujudkan perkembangan teknologi informasi.

Pemanfaatan layanan *internet banking* bagi industri perbankan dalam inovasi produk jasa perbankan ini dibayang-bayangi oleh potensi resiko kegagalan sistem dan resiko kejahatan elektronik (*cyber crime*) yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kegagalan sistem dapat disebabkan karena adanya kerusakan sistem (seperti misalnya turunnya jaringan atau *server down*). Dan dalam skala luas bisa disebabkan oleh gejala alam. Sementara itu, *cyber crime* juga yang terjadi pada industri perbankan cenderung meningkat.

Oleh karna itu, disamping memanfaatkan peluang baru, bank harus mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko-resiko yang dapat terjadi dengan prinsip kehati-hatian. Pada dasarnya prinsip-prinsip yang diterapkan dalam manajemen resiko bank secara umum berlaku pula untuk aktivitas *internet banking* namun, prinsip-prinsip tersebut perlu disesuaikan dengan memperlihatkan resiko-resiko spesifik yang melekat pada aktivitas tersebut.

Resiko yang banyak terjadi adalah adanya orang atau sekelompok orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan kriminalitas terhadap nasabah dalam bentuk *phising*, yaitu dengan membuat situs yang mirip dengan situs bank aslinya, sehingga tanpa disadari oleh nasabah bahwa dia telah mengakses situs palsu yang logo dan formatnya sama persis sama yang asli. Pelaku *phising* akan mendapatkan informasi yang rahasia yaitu nama pengguna (*user name*) dan nomor PIN. Dengan informasi lengkap ini mereka akan bebas bergerak memindahkan dana nasabah ke rekening mana yang mereka mau.⁹

Berdasarkan uraian di atas penulis memandang bahwa kehadiran layanan *internet banking* sebagai media alternatif dalam memberikan kemudahan-kemudahan bagi nasabah suatu bank sepertinya menjadi solusi yang cukup efektif. Hal ini tidak terlepas dari kelebihan yang dimiliki internet itu sendiri, dimana seorang ketika ingin melakukan transaksi melalui layanan

⁹ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta, ANDI 2011, hlm. 70-71

internet banking dapat melakukannya dimana dan kapan saja. Namun, hal tersebut bisa menyebabkan kriminalitas bagi pengguna layanan internet banking tersebut. Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti tentang perlindungan hukum data pribadi nasabah yang berjudul: **“ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI NASABAH PADA PENYELENGGARAAN LAYANAN *INTERNET BANKING* PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG ULEE KARENG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah aspek hukum Perbankan dalam melindungi data pribadi nasabah pada pelayanan *internet banking* PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Ulee Kareng
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pengguna *internet banking* PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Ulee Kareng

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara menyeluruh bagaimana aspek hukum bank dalam melindungi data pribadi nasabah pada pelayanan *internet banking*.
2. Untuk mengetahui secara menyeluruh bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pengguna *internet banking*.

D. Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoritis** Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai aspek perlindungan hukum atas data pribadi nasabah pada penyelenggaraan layanan *internet banking*
2. **Manfaat Praktis** Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan para pihak yang berkepentingan khususnya dalam hal yang menyangkut tentang aspek perlindungan hukum atas data pribadi nasabah pada penyelenggaraan layanan *internet banking*.
3. **Manfaat bagi penulis** Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Nasabah adalah pelanggan (*Customer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, Meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa. Nasabah menurut pasal 1 ayat (17) UU No. 10 Tahun 1998 adalah “Pihak yang menggunakan jasa bank.” Nasabah mempunyai peran penting dalam industri perbankan, dimana dana yang disimpan nasabah di bank merupakan dana yang terpenting dalam operasional bank untuk menjalankan usahanya.¹⁰

Menurut Kamus Perbankan, Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Pada tahun 1998 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 di introduksilah rumusan masalah nasabah dalam pasal 1 angka 16, yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Rumusan ini kemudian diperinci pada angka berikutnya, sebagai berikut: Nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. (Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk investasi berdasarkan antara Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan.¹²

¹⁰ Mislah Hayati Nasution, Sutisna.2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*. Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1, hlm 65

¹¹ Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (Tentang Perbankan)

¹² Undang-Undang No.21 Tahun 2008 (Tentang Perbankan Syariah)

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa Bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*).¹³

Nasabah adalah orang atau badan hukum yang mempunyai rekening baik rekening simpanan atau pinjaman pada pihak bank. Sehingga nasabah merupakan orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank.¹⁴

2. Jenis-Jenis Nasabah

1. Orang atau Perorangan atau Orang Pribadi

a. Pegawai Swasta

Pegawai Swasta merupakan orang yang bekerja pada suatu lembaga atau instansi seperti Kantor Bank, Hotel, atau sejenisnya dan mendapatkan gaji sesuai UMR (Upah Minimum Regional). UMR sendiri memiliki arti upah pegawai atau karyawan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan jika setiap instansi atau lembaga memiliki upah yang berbeda.¹⁵

b. Pegawai Negeri

Pengertian Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

c. Pengusaha

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengeksport barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.¹⁷

2. Badan usaha

a) Perusahaan Swasta

Perusahaan Swasta adalah, perusahaan yang seluruh modal dan pimpinannya berada di tangan pihak swasta warga negara Indonesia atau sebagian terbesar dari

¹³ Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

¹⁴ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7528/5/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 21.00

¹⁵ <https://www.pilihprofesi.com/karyawan-swasta-adalah/> diakses pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 16.30

¹⁶ <https://www.wibowopajak.com/2012/03/pengertian-pegawai-negeri.html> diakses pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 17.00

¹⁷ <https://paralegal.id/pengertian/pengusaha/> diakses pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 19.20

modalnya dan pada dasarnya pimpinannya adalah di tangan pihak swasta warga negara Indonesia.¹⁸

b) BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-kecil, domestik-asing) dan koperasi, merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan.¹⁹

c) BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/ seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. BUMD berdasarkan kategori sasarannya terdiri dari 2 (dua) golongan, yakni perusahaan daerah untuk melayani kepentingan publik dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah. Tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan daerah.²⁰

d) Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.²¹

e) Koperasi

Koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.²²

f) Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Lembaga sosial adalah seperangkat norma (aturan/tata cara) yang mengatur perilaku/tindakan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Seperangkat norma dimaksud dibentuk oleh masyarakat sendiri sehingga dapat dipertahankan dan diubah tergantung kebutuhan masyarakat itu sendiri. Norma-norma tersebut pada dasarnya tersusun dengan saling terkait dan mempengaruhi satu sama lainnya guna mempertahankan fungsionalitas dan stabilitas keseluruhan masyarakat. Lembaga-

¹⁸ <https://penelitihukum.org/tag/pengertian-perusahaan-swasta/> diakses pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 18.15

¹⁹ <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-240.pdf> diakses pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 20.00

²⁰ <http://e-journal.uajy.ac.id/8673/3/2EA15189.pdf> diakses pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 20.00

²¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

²² **Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian**

lembaga sosial yang ada disekitar kita bersifat mengatur tentang bagaimana individu harus bertindak, berperilaku serta beraktivitas sehari-hari.²³

3. Keuntungan Nasabah

Ada sejumlah keuntungan ketika menjadi seorang nasabah bank, diantaranya sistem keamanan berlapis, keuntungan bunga yang didapat, lebih praktis dan simpel, kebebasan dalam bertransaksi, mudah mengelola keuangan dengan terencana, dan mudah diambil juga dalam keadaan mendesak. Tidak hanya itu, pada umumnya pihak bank kerap memberikan hadiah kepada nasabah bank yang telah menggunakan fasilitas simpanan maupun pinjaman dalam jangka waktu yang lama.²⁴

4. Hubungan Bank dan Nasabah

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank setelah kedua belah pihak menandatangani perjanjian untuk memanfaatkan produk jasa yang ditawarkan bank. Setiap produk bank selalu terdapat ketentuan-ketentuan yang ditawarkan oleh bank. Perjanjian antara nasabah dengan bank bersifat mengikat. Nasabah sebagai penyimpan dana menyimpan dananya di bank dan memberikan kebebasan kepada bank untuk mengelola uang atau dana yang di simpannya itu. Kewajiban bank atas perjanjian tersebut adalah mengembalikan simpanan dengan memberikan bunga atas simpanan nasabah tersebut.²⁵

Persoalan lain adalah apakah masyarakat mengetahui hak dan kewajiban dalam mengadakan hubungan hukum dengan bank. Persoalan ini perlu dikemukakan. Nasabah pada dasarnya telah terlanjur percaya kepada bank sehingga mereka juga mempercayai apa yang dibuat dan termuat dalam formulir-formulir tersebut. Berdasarkan kepercayaan, perjanjian-

²³ <https://www.studiobelajar.com/lembaga-sosial/> diakses pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 21.00

²⁴ <https://kamus.tokopedia.com/n/nasabah-bank/> diakses pada tanggal 11 Juli 2021 pukul 13.50

²⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pusataka Utama, Jakarta, 2001. hlm. 23

perjanjian antara nasabah dengan bank, tetapi masyarakat tidak memperdulikan hal tersebut, sebab mereka telah mempercayai sepenuhnya terhadap bank yang dipilih.

Uraian mengenai hubungan hukum formal dalam pembukaan rekening tersebut sangat penting dipahami oleh karena ketentuan tersebut juga ditunjuk oleh klausul yang terdapat pada produk bank, termasuk perjanjian kredit dan atau perjanjian lainnya. Hampir semua transaksi-transaksi perbankan hakikatnya merupakan derivative dari transaksi yang disebut dalam pasal 1 Ayat (2) UU Perbankan, misalnya *save deposit box* atau transfer atau transaksi lain yang dilakukan nasabah lepas (*working customer*).

Inti pokok hubungan hukum dalam bidang perkreditan adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit didalamnya juga terdapat salah satu ketentuan yang polanya mirip dengan pola-pola formulir yang diperuntukkan bagi nasabah penyimpan, seperti klausul yang menyatakan : “dalam perjanjian ini berlaku juga ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam syarat-syarat umum perjanjian kredit bank dan perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu”, apabila terdapat pertentangan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kredit dengan syarat-syarat umum perjanjian kredit, maka yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kredit. Ketentuan tersebut masih berkembang sesuai dengan jenis kreditnya, *cash loan* atau *noncash loan*. *Noncash loan* yang berkaitan dengan transaksi *letter of credit* atau SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri), dalam salah satu klausulnya akan menyebut : dalam pembukaan *letter of credit*/SKBDN ini berlaku syarat dan ketentuan yang terdapat pada *uniform costum and practice for documentary credit* yang diterbitkan oleh *International Chambers of commerce Publication No. 500*.²⁶

Hubungan antara bank dengan nasabah akan terdapat berbagai ketentuan yang menunjuk berlakunya ketentuan lain, kadangkala ketentuan yang ditunjuk dalam aplikasi tersebut sama

²⁶ *Ibid*, hlm. 24

sekali tidak diketahui oleh nasabah. Hubungan antara nasabah dengan bank adalah hubungan antara subjek hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban, sedangkan pengertian badan adalah badan hukum dan bukan badan hukum. Perbedaan demikian akan menyangkut terhadap identifikasi nasabah (*customer identification file*).

Landasan utama dalam perjanjian tersebut adalah dipenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kesepakatan untuk membuat perjanjian, adanya kesepakatan mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Kedua belah pihak sebagai subyek hukum harus memenuhi aspek hukum pada pihak nasabah, maka terdapat dua jenis subjek hukum yakni dapat berupa orang lain dan badan. Dalam istilah perbankan, terdapat istilah yang dipersamakan dengan orang, yaitu “perorangan”. Nasabah perorangan adalah usaha dagang, toko, dan sebagainya, sedangkan aspek hukum dari pihak bank hanya berupa badan usaha. Hal ini dikarenakan tidak ada Lembaga perbankan yang berbentuk orang atau perorangan. Pasal 21 Ayat (1) UU Perbankan menyatakan bahwa bentuk badan hukum suatu bank umum dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah.

Dari ketiga bentuk badan hukum dari suatu bank umum tersebut dapat disimpulkan bahwa bank umum wajib berbentuk sebagai badan hukum, tunduk dan berlaku doktrin-doktrin hukum badan hukum. Doktrin hukum mengemukakan adanya 4 (empat) unsur suatu badan dianggap sebagai badan hukum, yaitu sebagai berikut :²⁷

- a. Harus ada kekayaan yang terpisah, lepas dari kekayaan anggotanya;
- b. Mempunyai tujuan tertentu;
- c. Adanya kepentingan yang diakui dan dilindungi hukum;
- d. Adanya organisasi teratur.

²⁷ *Ibid* hlm. 30

Suatu badan dinyatakan sebagai badan hukum apabila dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tersebut bahwa badan itu dinyatakan sebagai badan hukum, maka hal-hal yang berkaitan dengan badan hukum berlaku, antara lain berkaitan dengan tanggung jawab para pengurus perseroan. Perwujudan hubungan hukum antara nasabah dengan bank tersebut terdapat pada ketentuan yang tersebar di beberapa dokumen/formulir, yang secara umum dapat dibagi dalam empat kelompok dokumen/formulir berikut ini.²⁸

- a. Formulir identifikasi nasabah (*customer identification file*);
- b. Formulir bidang dana (penghimpun simpanan dana masyarakat);
- c. Formulir dalam bidang perkreditan (penyaluran kembali kepada masyarakat);
- d. Formulir dalam bidang jasa perbankan.

B. Tinjauan Mengenai Internet Banking

1. Pengertian *Internet Banking*

Menurut Bank Indonesia tahun 2004, *Internet Banking* merupakan salah satu pelayanan jasa Bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Jenis kegiatan *Internet Banking* dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu *Informational Internet Banking*, *Communicative Internet Banking*, dan *Transactional Internet Banking*.²⁹

Informational Internet Banking adalah pelayanan jasa Bank kepada nasabah dalam bentuk informasi melalui jaringan internet dan tidak melakukan eksekusi transaksi (*execution of transaction*). *Communicative Internet Banking* adalah pelayanan Jasa Bank kepada nasabah dalam bentuk komunikasi atau melakukan interaksi dengan Bank penyedia layanan *Internet Banking* secara terbatas dan tidak melakukan eksekusi transaksi. *Transactional Internet Banking*

²⁸ *Ibid*, hlm. 31.

²⁹ Wiji Nurastuti, *Teknologi Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu Buku 2011, hlm. 112

adalah pelayanan jasa Bank kepada nasabah untuk melakukan interaksi dengan bank penyedia layanan *Internet Banking* dan melakukan eksekusi dan transaksi.

Menurut Turban et al. *Internet Banking* adalah perbankan yang menggunakan internet yang memungkinkan dilakukannya pembayaran tagihan, mendapatkan pinjaman dari bank, atau melakukan transfer antar rekening. Sedangkan menurut Furst et al. mendefinisikan *Internet Banking* sebagai penggunaan internet sebagai saluran perpanjangan jarak-jauh untuk mengantarkan jasa-jasa perbankan. Jasa-jasa perbankan yang diberikan melalui *Internet Banking* adalah jasa-jasa yang juga diberikan melalui perbankan tradisional, seperti pembukaan rekening tabungan, melakukan transfer dana antar rekening. Selain itu terdapat juga jenis layanan baru seperti pembayaran elektronik yang memungkinkan nasabah untuk menerima dan melakukan pembayaran melalui internet banking.³⁰

Menurut Furtsetal mengungkapkan bahwa perbankan melalui *internet banking* dibedakan menjadi dua jenis, Bank yang memiliki bangunan kantor cabang dapat membuat situs internet dan menawarkan layanan perbankan yang diberikan melalui kantor cabangnya. Alternatif ke dua adalah bank yang hanya memberikan jasa layanan perbankan melalui *internet banking* atau bank tanpa kantor cabang (*branchless*) biasa juga disebut virtual bank dan *internet only bank*. Menurut SE No.6/18/dpnp tanggal 20 April 2004 Bank Indonesia perihal Penerapan Manajemen. Risiko pada aktivitas Pelayanan Jasa Bank melalui internet (*Internet Banking*), jenis *internet banking* yang ke dua (*internet only bank*) tidak diperbolehkan di Indonesia.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa, *Internet Banking* merupakan salah satu jasa layanan bank melalui jaringan internet yang memungkinkan nasabah untuk mendapatkan jasa dan layanan perbankan seperti memperoleh informasi dan melakukan transaksi perbankan.³¹

2. Jenis-Jenis *Internet Banking*

a. *Automated Teller Machine (ATM)*

Terminal elektronik yang disediakan lembaga keuangan atau perusahaan lainnya yang membolehkan nasabah untuk melakukan penarikan tunai dari rekening simpanannya di bank, melakukan setoran, cek saldo, atau pemindahan dana.

b. *Computer Banking*

Layanan bank yang bisa diakses oleh nasabah melalui koneksi internet ke pusat data bank, untuk melakukan beberapa layanan perbankan, menerima dan membayar tagihan, dan lain-lain.

³⁰ *Ibid*, hlm 113

³¹ *Ibid*, hlm 113-114

c. *Debit (or check) Card*

Kartu yang digunakan pada ATM atau terminal *point-of-sale* (POS) yang memungkinkan pelanggan memperoleh dana yang langsung didebet (diambil) dari rekening banknya.

d. *Direct Deposits*

Salah satu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh organisasi (misalnya pemberi kerja atau instansi pemerintah) yang membayar sejumlah dana (misalnya gaji atau pensiun) melalui transfer elektronik. Dana ditransfer langsung ke setiap rekening nasabah.

e. *Direct Payment*

Also electronic bill payment salah satu bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk membayar tagihan melalui transfer dana elektronik. Dana tersebut secara elektronik ditransfer dari rekening nasabah ke rekening kreditor. *Direct Payment* berbeda dari *preauthorized debit* dalam hal ini, nasabah harus menginisiasi setiap transaksi *direct payment*.

f. *Electronic Bill Presentment and Payment (EBPP)*

Bentuk pembayaran tagihan yang disampaikan atau diinformasikan ke nasabah atau pelanggan secara *online*, misalnya melalui email atau catatan dalam rekening bank. Setelah penyampaian tagihan tersebut, pelanggan boleh membayar tagihan tersebut secara online juga. Pembayaran tersebut secara elektronik akan mengurangi saldo simpanan pelanggan tersebut.

g. *Electronic Check Conversion*

Proses konversi informasi yang tertuang dalam cek (nomor rekening, jumlah transaksi, dll). Kedalam format elektronik agar bisa dilakukan pemindahan dana elektronik atau proses lebih lanjut.

h. Electronic Fund Transfer (EFT)

Perpindahan “uang” atau “pinjaman” dari satu rekening ke rekening lainnya melalui media elektronik.

i. Payroll Card

Salah satu tipe “*stored value-card*” yang diterbitkan oleh pemberi kerja sebagai pengganti cek yang memungkinkan pegawainya mengakses pembayaran pada terminal ATM atau *Point of Sales*. Pemberi kerja menambahkan nilai pembayaran pegawai ke kartu tersebut secara elektronik.

j. Preauthorized Debit (or automatic bill payment)

Bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk mengotorisasi pembayaran rutin otomatis yang diambil dari rekening banknya pada tanggal-tanggal tertentu dan biasanya dengan jumlah pembayaran tertentu (misalnya pembayaran listrik, tagihan telpon, dll). Dana secara elektronik ditransfer dari rekening pelanggan ke rekening kreditor (PLN atau PT. Telkom).

k. Prepaid Card

Salah satu *Stored-Value Card* yang menyimpan nilai moneter di dalamnya dan sebelumnya pelanggan sudah membayar nilai tersebut ke penerbit kartu.

l. Smart Card

Salah satu tipe *Stored-Value Card* yang di dalamnya tertanam satu atau lebih *chips* atau *microprocessors* sehingga bisa menyimpan data, melakukan perhitungan, atau melakukan proses untuk tujuan khusus (misalnya validasi PIN, otorisasi pembelian, verifikasi saldo rekening, dan menyimpan data pribadi). Kartu ini bisa digunakan pada sistem terbuka (misalnya untuk membayar transportasi publik) atau sistem tertutup (misalnya *MasterCard* atau *Visa networks*).

m. Stored-Value Card

Kartu yang di dalamnya tersimpan sejumlah nilai moneter, yang diisi melalui pembayaran sebelumnya oleh pelanggan atau melalui simpanan yang diberikan oleh pemberi kerja atau perusahaan lain. Untuk *single purpose stored value card*, penerbit (*issuer*) dan penerima (*acceptor*) kartu adalah perusahaan yang sama dan dana pada kartu tersebut menunjukkan pembayaran dimuka untuk penggunaan barang dan jasa tertentu (misalnya kartu telepon). *Limited-purpose card* secara umum digunakan secara terbatas pada terminal POS yang teridentifikasi sebelumnya di lokasi-lokasi tertentu (misalnya *vending machines* di sekolah-sekolah). Sedangkan *multi-purpose card* dapat digunakan pada beberapa penyedia jasa dengan kisaran yang lebih luas, misalnya kartu dengan logo MasterCard, Visa, atau logo lainnya dalam jaringan antar bank.³²

3. Layanan *Internet Banking*

a. Layanan *ATM*

ATM (*Automated Teller Machine*) atau Anjungan Tunai Mandiri bisa dibilang sebagai inovasi *e-banking* paling awal. Jika dahulu nasabah harus datang ke *teller bank*, kini dengan ATM, penarikan tunai dapat dilakukan tanpa harus ke bank. Prosesnya lebih cepat karena dilakukan secara elektronik, bukan manual. ATM sendiri kini dapat digunakan tidak hanya untuk penarikan uang tunai, tetapi juga transfer dan bahkan setor tunai. Sebagai informasi saja, berdasarkan data OJK tahun 2017, total ATM di seluruh Indonesia sudah mencapai angka 100 ribuan unit.

b. Mesin *EDC*

EDC (*Electronic Data Capture*) adalah perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk pembayaran tanpa tunai. Dengan EDC, nasabah pun tak perlu membawa uang tunai atau menarik

³² *Ibid*, hlm. 127-129

uang tunai terlebih dahulu di mesin ATM. Tinggal menggesekkan kartu debit mereka saja untuk pembayaran.

c. *SMS banking*

Inovasi perbankan pun sampai ke layanan *SMS banking*. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan, seperti transfer uang, cek saldo, dan melakukan berbagai pembayaran, tanpa perlu ke ATM. Hanya perlu ponsel saja. Cara untuk menggunakan *SMS banking* pun cukup menggunakan perintah pesan singkat (SMS) menggunakan pulsa.

d. *Phone banking*

Bisa juga lewat ponsel, nasabah dapat melakukan transaksi perbankan hanya dengan menelepon. Bedanya, Anda tidak perlu repot menghafalkan perintah pesan seperti halnya pada *SMS banking*.

e. *Mobile banking*

Mobile banking pun mulai diperkenalkan sejak internet mulai populer. Sama-sama menggunakan ponsel, seperti halnya SMS dan *phone banking*, namun *mobile banking* selangkah lebih maju lagi. *Mobile banking* menggunakan koneksi internet. Kemudian, anda cukup menginstal aplikasi dari bank untuk menggunakan layanan *e-banking* ini. Layanan *e-banking* ini pun semakin efisien karena nasabah tidak perlu keluar pulsa untuk mengirimkan SMS ataupun telepon. Cukup menggunakan paket data yang mana memang jauh lebih hemat daripada SMS atau telepon.

f. *Internet banking*

Sama halnya dengan *mobile banking*, *internet banking* juga menggunakan koneksi internet. Perbedaannya, anda cukup mengakses laman situs bank saja tanpa perlu menginstal aplikasi. Kemudian, Anda dapat mengakses *internet banking* lewat komputer atau laptop.³³

4. Manfaat *Internet Banking*

Manfaat *internet banking* dapat disebutkan sebagai berikut. Dari sudut pandang perbankan: *internet banking* diperkirakan membawa pada pengurangan biaya (efisien), dan meningkatkan keunggulan kompetitif. *Internet banking* merupakan kanal layanan yang mana pelanggan terus menggunakan layanan perbankan dari berbagai lokasi, sehingga memberi nilai lebih pada perbankan. *Internet banking* juga memberikan peluang untuk bank dalam mengembangkan pasar dengan menarik nasabah baru dari pengguna internet. Jayawardhena memperkirakan biaya transaksi rata-rata dalam internet banking hanya 10% dari rata-rata transaksi pada kantor cabang.

Dari sudut pandang pengguna atau nasabah *internet banking* dapat memberikan manfaat antara lain efisiensi nasabah dapat menggunakan layanan dari berbagai tempat. Pengguna IB mendapatkan harga yang lebih kompetitif (misalnya bunga yang lebih menarik) dan gratis melakukan transaksi tanpa batasan waktu dibandingkan nasabah berbasis cabang.

Internet banking juga sangat bermanfaat bagi nasabah, karna dapat diakses melalui *smartphone*, laptop, atau perangkat komputer yang memiliki jaringan internet. Tidak seperti *mobile banking*, meskipun dalam mengaksesnya harus menggunakan jaringan internet, tetapi hanya bisa diakses melalui *smartphone* saja, karna harus menggunakan aplikasi *mobile banking*,

³³ <https://lifepal.co.id/media/e-banking/> diakses pada tanggal 12 Juli 2021 pukul 14.50

sedangkan *internet banking* dapat diakses langsung melalui website resmi pihak bank, tanpa harus menginstall aplikasi.³⁴

5. Syarat Memiliki Akun *Internet Banking*

Proses pendaftaran ini bisa anda lakukan dengan mudah. Ada dua cara yakni, mengunjungi kantor cabang terdekat atau lewat mesin ATM.

1. Pendaftaran lewat kantor cabang

Untuk melakukan pendaftaran langsung dari kantor cabang terdekat, lengkapi beberapa syarat berikut ini terlebih dahulu:

- a. Buku tabungan yang memiliki kartu ATM dalam status aktif
- b. Kartu Identitas diri (KTP).
- c. Ponsel sebagai alat untuk proses verifikasi. Ponsel harus menggunakan SIM Card operator
- d. Email yang valid untuk menerima email notifikasi *Internet Banking*.

Jika semua persyaratan di atas telah anda penuhi, anda bisa melakukan pendaftaran *Internet Banking* di *customer service*. Dalam proses pendaftaran ini, anda akan diminta mengisi formulir pendaftaran. Pastikan anda mengisi setiap kolom dengan benar, sehingga proses ini bisa berjalan dengan lancar. Jika proses pendaftaran sudah selesai, maka anda akan mendapatkan m-Token dan harus melakukan aktivitas layanan tersebut.

2. Pendaftaran lewat ATM

Adapun langkah-langkah daftar *Internet Banking* di mesin ATM, antara lain:

- a. Masukkan kartu ATM
- b. Ketik PIN ATM anda

³⁴ Mujilan, *Kualitas Layanan Internet Banking dan Karakteristiknya Berdasarkan Frekuensi Penggunaan*, No. 01 Tahun XXXV 11, Januari 2013. hlm. 20-21.

- c. Pilih menu lainnya, lalu pilih menu “*Internet Banking*”
- d. Anda akan diminta memasukkan *password* untuk akun *internet banking*
- e. Untuk konfirmasi, ulangi ketik *password* yang sama
- f. Anda akan mendapatkan *User ID Internet Banking*
- g. Setelah selesai, anda akan mendapatkan struk yang berisi *User ID* dan *password* akun *internet banking*.

Meski sudah registrasi di ATM, tapi anda tetap perlu ke bank untuk verifikasi maupun aktivitas, serta mendapatkan m-Token sebagai pengaman tambahan.³⁵

6. Keuntungan dan Kerugian Memiliki *Internet Banking*

1. Keuntungan *Internet Banking*

- a. Dapat bertransaksi kapan saja dan dimana saja.
- b. Sangat efisien, hanya dengan menggunakan perintah melalui komputer dan/atau handphone, nasabah dapat langsung melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang ke kantor bank. Efisiensi waktu dan efisiensi biaya.
- c. Aman, *Electronic Banking* dilengkapi dengan *securityuser ID* dan PIN untuk menjamin keamanan dan menggunakan *KeyToken* alat tambahan untuk mengamankan transaksi. Pengiriman data dengan melalui acak terlebih dahulu.

2. Kerugian/Risiko *Internet Banking*

Risiko yang banyak terjadi adalah adanya orang atau sekelompok orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan *Phising*. Artinya mereka membuat situs yang mirip dengan situs bank aslinya, sehingga tanpa disadari oleh nasabah bahwa yang bersangkutan sedang mengakses

³⁵<https://www.cermati.com/artikel/bri-internet-banking-cara-daftar-aktivasi-dan-penggunaannya> diakses pada tanggal 12 Juli 2021 pukul 15.50

situs palsu karena logo bank dan formatnya sama persis menyerupai aslinya. Pelaku *phising* akan mendapatkan informasi yang sangat rahasia; *User Name* dan nomor PIN. Dengan informasi lengkap ini mereka akan bebas bergerak memindahkan dana nasabah ke rekening mana yang mereka mau.

Untuk menjaga agar tidak masuk ke dalam perangkat ini, nasabah harus memasukkan alamat situs yang benar dan pasti. Jika tidak tahu jelas dan pasti, jangan mencoba-coba alamat situs yang belum pasti. atau adanya sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab mencoba untuk menggandeng mesin ATM dengan satu alat tambahan yang berfungsi untuk membaca data isi magnetik kartu ATM dan nomor PIN via camera. Alat tambahan ini dapat berupa cover terletak di luar mesin ATM sulit dibedakan sesaat bahwa cover tersebut berupa tempelan yang sangat cocok dengan mesin ATMnya. Isi dari pita magnetic adalah serangkaian bunyi *tone* serial yang berupa data identitas kartu. Data *tone* inilah yang dapat diduplikat ke dalam kartu baru (Proses *Clonning*). atau dengan kemajuan teknologi yang pesat bisa saja dengan cara lainnya.³⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data

1. Defenisi Perlindungan Data

Perlindungan Data Pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi.³⁷ Hak privasi juga merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan.³⁸ Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa

³⁶ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta, ANDI 2011, hlm. 70-71

³⁷ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Elsam, Jakarta, 2014, hlm. 2.

³⁸ Lord Ester dan D, Pannick (ed.) dalam *ibid*, hlm. 6

individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan data juga berhubungan dengan konsep hak privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.

Perlindungan data sendiri secara umum pengertiannya mengacu pada praktik, perlindungan, dan aturan mengikat yang diberlakukan untuk melindungi informasi pribadi dan memastikan bahwa subjek data tetap mengendalikan informasinya. Singkatnya, pemilik data harus dapat memutuskan apakah ingin membagikan beberapa informasi atau tidak, siapa yang memiliki akses, untuk berapa lama, untuk alasan apa, dan dapat memodifikasi beberapa informasi ini, dll.

2. Pengaturan Hukum Positif Perlindungan Data di Indonesia

Hukum Positif Indonesia adalah hukum yang saat ini berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis, yang merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sistem hukum Eropa mampu masuk ke Indonesia melalui penjajah-penjajah yang pernah singgah ke Indonesia, terutama Belanda. Sistem hukum agama juga merupakan hasil dari penyebaran banyak agama dari luar masuk ke Indonesia. Sedangkan sistem hukum adat adalah hukum yang berasal dari masyarakat pribumi Indonesia sendiri. Prinsip dasar adalah hukum adat untuk masyarakat Indonesia terklasifikasi ke dalam pribumi, dan hukum Belanda untuk masyarakat Eropa dan itu terklasifikasi dalam hukum Eropa.³⁹

Data Privacy atau Data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi. Setiap negara menggunakan peristilahan yang berbeda antara informasi pribadi dan data pribadi. Akan tetapi secara substantif kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama sehingga kedua istilah tersebut sering digunakan bergantian. Amerika Serikat, Kanada, dan Australian menggunakan istilah informasi pribadi sedangkan negara-negara Uni Eropa dan Indonesia sendiri dalam UU ITE menggunakan istilah data pribadi.

³⁹ <http://repository.radenfatah.ac.id/6940/1/Skripsi%20BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 7 Agustus 2021 pukul 10.00

Meningkatnya pemanfaatan teknologi internet melahirkan tantangan baru dalam perlindungan atas data pribadi, terutama dengan peningkatan dalam praktik pengumpulan, pemanfaatan dan penyebaran data pribadi seseorang. Dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, perlindungan data pribadi pelanggan merupakan hal penting dalam upaya membangun hubungan hukum yang jelas antara pelaku usaha dan pelanggan telekomunikasi. Saat ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang terkait dengan perlindungan data pribadi yaitu terdiri dari yang umum (*lex generalis*) sampai dengan yang khusus (*lex specialis*), namun dapat dipahami dari peraturan yang tersedia mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia belum terkodifikasi dalam satu peraturan sehingga belum secara komprehensif sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang berlaku secara internasional.

Secara umum perlindungan data pribadi diterapkan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan terkait kewajiban bagi setiap pihak yang menerima dan menyimpan data pribadi seseorang wajib untuk menjaga kerahasiaan data, memusnahkan, dan menyimpan dengan baik sebagai *confidential documents*. Namun demikian, belum terdapat mekanisme dan ketentuan yang dapat mencegah pelanggaran atas kewajiban dimaksud sehingga potensi data pelanggan dipergunakan untuk kepentingan lain dapat terjadi.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, Indonesia belum memiliki kebijakan atau regulasi yang komprehensif perihal mengenai perlindungan data pribadi dalam satu peraturan khusus. Konstitusi Indonesia tidak secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan data didalam UUD 1945. Meskipun UUD 1945 menyatakan dengan tegas adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam UUD 1945 ketentuan mengenai perlindungan data, secara implisit bisa ditemukan dalam pasal 28F dan 28G (1), mengenai kebebasan untuk menyimpan informasi dan perlindungan atas data dan informasi yang melekat kepadanya.

Pengaturan secara implisit lainnya mengenai hal tersebut masih tersebar diberbagai jenjang peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan hanya mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara umum. Pengaturan tersebut antara lain terdapat dalam:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 26 menyatakan, “Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”;
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan. Pasal 4 ayat (2) menyatakan, “Pemerintah berkewajiban untuk mengamankan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b Undang-undang ini sebagai bukti pertanggungjawaban nasional, yang penguasaannya dilakukan berdasarkan perundingan atau ganti rugi dengan pihak yang menguasai sebelumnya.”;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan, “Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.”;
- d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada Pasal 40 ayat (1) menyatakan, “Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.”;
- e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada Pasal 8 “Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.”;
- f) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pada Pasal 14 menyatakan, “Setiap pengguna telekomunikasi mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada Pasal 2 menyatakan, “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
 1. Dokumen Kependudukan;
 2. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 3. Perlindungan atas Data Pribadi;
 4. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 5. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
 6. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.”

Pengaturan hukum tentang data pribadi di Indonesia dapat dikatakan sangat mencemaskan, dikarenakan masih belum terdapat unifikasi hukum dibidang hukum cyber khususnya dalam perlindungan data pribadi. Meski dalam beberapa peraturan tersebar, seperti dalam UU ITE dan UU lainnya, namun peraturan tersebut belum secara komprehensif dan khusus diatur sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang berlaku secara internasional.

Sehingga impelentasi hukum untuk melindungi data privasi seseorang menjadi tidak maksimal. Urgensi bagi Indonesia untuk membuat peraturan yang khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi tetap dibutuhkan secara keseluruhan agar dapat membantu pembangunan nasional yang berskala internasional dan perlindungan terhadap warga negaranya.⁴⁰

Perbankan pelayanan jasa-jasa perbankan yang dilakukan melalui internet semakin berkembang seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi yang semakin cepat. Masalah keamanan tidak hanya untuk kepentingan bank penyelenggara *internet banking* itu sendiri maupun industri perbankan secara keseluruhan. Namun demikian, masalah keamanan bertransaksi serta perlindungan nasabah menjadi perhatian tersendiri untuk pengembangan *internet banking* ke depan, terutama karena tidak adanya kepastian hukum bagi nasabah dimana belum terdapat suatu bentuk pengaturan atas kegiatan internet di Indonesia. Di dalam peraturan hukum Indonesia, belum ada pengaturan perundangundangan khusus mengatur tentang internet banking di Indonesia, kita dapat menemukan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan nasabah internet banking dengan

⁴⁰<https://student-activity.binus.ac.id/himslaw/2017/03/perlindungan-data-pribadi-berdasarkan-hukum-positif-indonesia/>. diakses pada tanggal 7 Agustus 2021 pukul 11.00

cara menafsirkan peraturan-peraturan tersebut ke dalam pemahaman tentang internet banking atau mengaitkan peraturan satu dengan peraturan lainnya⁴¹

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh masalah yang dibahas. Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Dalam hal ini ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah Bagaimanakah aspek hukum Bank dalam melindungi data pribadi nasabah pada pelayanan *internet banking* dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pengguna *internet banking* PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Ulee Kareng

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum normatif. Yang dimana penulis berpegang teguh pada norma, aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada saat ini.

C. Bahan Penelitian

1. Bahan Hukum Primer, Yaitu bahan hukum yang mengikut seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa *literatur-literatur* mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa

⁴¹ Dwi Ayu Astrini, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime*, Lex Privatum, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm. 150.

penelusuran internet, jurnal, dan makalah yang berhubungan dengan hak gugat organisasi dalam perkara hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.

3. Bahan Hukum Tersier, Yaitu berupa kamus, *ensiklopedia*, majalah, surat kabar dan internet.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data-data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a) **Studi Pustaka** adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan *literatur* yang berkaitan dengan perlindungan konsumen

b) **Wawancara** adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna untuk mencapai tujuan tertentu, dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut sebagai *pewawancara* atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut informan atau *responden*.

E. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisa data secara *kualitatif*, Dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklarifikasi dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka

konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas, tepat dan dapat ditarik sebagai kesimpulan.